



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 180 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAPALLICIN
KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa NAPALLICIN Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAPALLICIN KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di NAPALLICIN
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAPALLICIN,



(SYAIFUL ALAMSYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 180 /HK.03.1-
 Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN NAPALLICIN
 KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN
 MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) NAPALLICIN DI KECAMATAN ULU RAWAS
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|-----------------|
| 1 | Suhardiman,M.Pd | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Ozzi Mintia | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Elly dwina honesti | P | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Nurul Qomariah | P | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Ishak Juarsa | L | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Mia Dahsyari | P | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Beni Mulyanto | L | DESA NAPALLICIN |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|-----------------|
| 1 | syarotul muktadil | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Padrika Rahmah | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Isro mira | L | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Zalpen | L | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Maharnas Muzawali | L | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Airil Walafrizal | L | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Sailin | L | DESA NAPALLICIN |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|---------------------|-----|-----------------|
| 1 | Devi Fatriani, S.Pd | P | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Sya'ban Dzikirillah | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Ere Salbiwa | L | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Ana Sahroni | P | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Deka Erliana | P | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Musadat | L | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Hasbullah Ismail | L | DESA NAPALLICIN |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|---------------|-----|-----------------|
| 1 | Pahrurrozi | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Ahmad Ripai | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Desi Yunarsih | P | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Septi Randa | P | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Albah Dadi | L | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Rika Ferdi | P | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Andi Yanta | L | DESA NAPALLICIN |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|-----------------|
| 1 | Izazi | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Debi Maulana | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Zakari | L | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Dise Wayang kusra | L | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Ahmad Ripai Cekwan | L | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Supardi | L | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Indra Saputra | L | DESA NAPALLICIN |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)


| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----|-----------------|
| 1 | Riki hendra | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Tarmizi Ismail | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Zadillillah | L | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Faruza Abadi | L | DESA NAPALLICIN |
| 5 | KIKI Wiranata | P | DESA NAPALLICIN |
| 6 | Mustaqim. | L | DESA NAPALLICIN |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------------|
| 7 | Zuhri Hamdani | L | DESA NAPALLICIN |
|---|---------------|---|-----------------|

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|-----------------|
| 1 | Samsu Rizal | L | DESA NAPALLICIN |
| 2 | Mahmud | L | DESA NAPALLICIN |
| 3 | Cindi Azika | P | DESA NAPALLICIN |
| 4 | Wawadah Rahma | P | DESA NAPALLICIN |
| 5 | Sessa sari napi | P | DESA NAPALLICIN |
| 6 | muzapir | L | DESA NAPALLICIN |
| 7 | Sapis iwansyah | L | DESA NAPALLICIN |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN (DESA*) NAPALLICIN



(SYAIEUL ALAMSYAH)